



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2003

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pendirian dan penggunaan Tempat Ibadah di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan penggunaan Tempat Ibadah, perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah dan mengatur kembali Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MAG-MDM/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang izin Mendirikan Bangunan;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Tata Kota, adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Bangunan, adalah Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya;
5. Kepala Kantor Departemen Agama, adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya;
6. Izin, adalah Izin Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
7. Pemohon, adalah Orang atau Badan yang mengajukan permohonan Izin Tempat Ibadah;
8. Orang, adalah orang pribadi atau Badan yang didirikan menurut Hukum Indonesia;
9. Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah, adalah Tim yang melakukan penelitian baik secara administrasi maupun teknis dan memberikan saran serta pertimbangan, berkaitan dengan permohonan Izin Tempat Ibadah;
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Bangunan Kota Surabaya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan membangun atau menggunakan bangunan untuk kegiatan ibadah harus memperoleh Izin dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atau Akte Notaris Pendirian Badan, apabila pemohon adalah Badan;
 - b. Proposal rencana pembangunan Tempat Ibadah dan diampiri susunan panitia / pengurus ;
 - c. Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Pernyataan persetujuan tertulis dari tetangga yang berbatasan dengan lokasi Tempat Ibadah yang diketahui oleh RT, RW , Lurah dan Camat setempat ;
 - e. Gambar lokasi Bangunan dan Gambar Rencana Bangunan;

Pasal 3

- (1) Izin Tempat Ibadah diberikan dalam bentuk Surat Izin ;
- (2) Bentuk naskah Surat Izin dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk diteliti kelengkapannya, dan apabila berkas permohonan kurang lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan penjelasan ;
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah untuk diadakan penelitian baik secara administrasi maupun teknis di lokasi dan masing-masing anggota memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugas , fungsi dan kewenangannya dalam berita acara pertimbangan Tim;
- (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Izin Tempat ibadah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengeluarkan Surat izin Tempat Ibadah;

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selaku Ketua;
 - b. Kepala Kantor Departemen Agama selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas Tata Kota selaku Anggota;
 - d. Kepala Dinas Bangunan selaku Anggota;
 - e. Camat selaku Anggota
- (2) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi untuk membahas permohonan Izin Tempat Ibadah sesuai kebutuhan;
- (4) Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan atau pertimbangan dari instansi atau pihak terkait;

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah memperoleh izin, pemohon wajib melengkapi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Ibadah, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengeluarkan Surat Peringatan kepada pemohon sebanyak tiga kali masing-masing dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah mendapat laporan tertulis dari Kepala Dinas Bangunan ;
- (3) Apabila setelah tenggang waktu Surat Peringatan, sebagaimana dimaksud ayat (2) telah berakhir, pemohon tidak melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Surat Izin Tempat Ibadah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sebagai pelimpahan wewenang pemberian Izin Tempat Ibadah dari Kepala Daerah kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah, dinyatakan dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttf

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2003

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttf

MUHLAS UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 37/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2-4 Telp.031-5473284 Fax 031-5343000

SURAT IZIN
NOMOR :

TENTANG
IZIN TEMPAT IBADAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA,

- Dasar : a. Surat permohonan :
alamat :
bertindak atas nama :
alamat :
tercatat pada agenda :
tanggal :
- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan kondisi lingkungan sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2003.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama :
Alamat :
Untuk :

Status tanah :

Dengan ketentuan, sebagaimana tercantum dibalik Surat Izin beserta lampiran gambar-gambar yang telah disahkan.
Surat Izin Tempat Ibadah ini bukan merupakan bukti hak kepemilikan atau Izin Mendirikan Bangunan. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin ini akan diperbaiki / ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya

Nama Lengkap
Pangkat
Nip

Tembusan :
Yth, Sdr. Anggota Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah.

KETENTUAN PEMEGANG IZIN TEMPAT IBADAH

1. Izin Tempat Ibadah dapat dibatalkan atau dicabut, apabila dikemudian hari persyaratan permohonan dinyatakan palsu/tidak benar;
 2. Pengurus dan Pemakai Tempat Ibadah diwajibkan:
 - a. Memelihara kerukunan antar umat beragama;
 - b. Menciptakan situasi kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif;
 3. Apabila dikemudian hari keberadaan Tempat Ibadah tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap situasi kondisi masyarakat sekitarnya, maka Izin Tempat Ibadah dapat dibatalkan ;
 4. Apabila tanah dan bangunan tempat ibadah timbul sengketa dikemudian hari maka Izin Tempat Ibadah dapat dibatalkan;
 5. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah memperoleh Izin Tempat ibadah, pemohon wajib melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Pendirian dan perubahan bangunan tempat ibadah dilakukan setelah dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan ;
 7. Menempatkan Foto Copy Surat Izin Tempat Ibadah di tempat lokasi bangunan agar dapat terlihat secara jelas oleh masyarakat.
-

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



ADISISWANTO ANWAR